

# **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN UMK BURUH ROKOK DI PR. NOJORONO KABUPATEN KUDUS**

Arief Baktiar  
14010110120062

## **ABSTRAKSI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam upaya meningkatkan UMK buruh rokok PR. Nojorono di Kabupaten Kudus; dan 2) apakah kenaikan upah minimum yang telah ditetapkan dapat dipatuhi oleh perusahaan. Penelitian ini bercorak deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian ini adalah 1) Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus; 2) Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus; 3) Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Kudus; dan 4) pemilik PR. Nojorono Kabupaten Kudus.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam upaya meningkatkan UMK buruh pabrik rokok tiada lain untuk menciptakan keseimbangan hubungan industrial yang ada di daerah. Dalam hubungan industrial tersebut, yaitu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam menetapkan Upah Minimum sudah seharusnya kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh sama-sama mendapatkan perlindungan yang adil. Bagi pekerja/buruh sangat membutuhkan upah yang sesuai agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat tercapai kesejahteraan hidup, namun bagi perusahaan perlu juga mendapatkan jaminan apabila sudah menaikkan Upah Minimum tidak menjadi mengganggu perkembangan dan produktivitas perusahaan khususnya bagi perusahaan menengah dan kecil.

Hasil pengamatan terhadap proses pembahasan upah minimum di Dewan Pengupahan Tingkat Provinsi menunjukkan bahwa semua proses yang berjalan tampaknya berlangsung secara “demokratis” dan sesuai dengan tata laksana kerja Dewan Pengupahan. Semua unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi. Aspirasi buruh rokok di Kabupaten Kudus yang tadinya sudah disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, berpotensi menemui kendala ketika masuk pembicaraan diskusi di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi, sehingga peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus menjadi termarginalisasi.

Transparansi pengusaha mengenai kemampuan perusahaannya sangat diperlukan. Bila buruh mengetahui kondisi perusahaan, maka tuntutan kenaikan upah disesuaikan dengan keadaan perusahaan. Selain itu, pihak buruh harus dapat memberikan insentif yang menguntungkan bagi perusahaan, misalnya melalui peningkatan produktivitas. Kenaikan upah yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas justru membuat daya saing semakin lemah dan merugikan buruh karena akan membuka peluang pengurangan tenaga kerja. Kesadaran tersebut harus dibangun oleh kedua belah pihak agar tercipta hubungan yang sinergis antara pengusaha dan buruh.

***Keywords: Peran Pemerintah Kabupaten Kudus, UMK buruh rokok***

## Latar Belakang

Secara umum, para buruh terjebak dalam pola hidup yang subsisten dan berujung pada kemiskinan akut sebagai konsekuensi dari rendahnya upah yang diterima. Hal ini terlihat dari *terms of trade* (nilai tukar) buruh yang terus menerus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kemudian posisi buruh yang serba sulit juga disebabkan hubungan antara buruh dengan pengusaha. Di mana-mana, buruh dan pengusaha selalu memiliki perbedaan kepentingan yang sangat mendasar. Di pihak buruh, upah yang diharapkan tidak hanya sekedar untuk memulihkan tenaganya agar dapat bekerja kembali keesokan harinya, namun juga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara layak serta sesuai dengan standar manusiawi. Di pihak pengusaha, laba dan senantiasa terus mendapatkan laba sebanyak-banyaknya adalah tujuan utama.

Dua kepentingan yang bertolakbelakang tersebut akan menghasilkan keadaan yang tidak seimbang antara buruh dan pengusaha. Buruh tidak dapat menuntut apa-apa karena hidup mereka ada di tangan pengusaha. Solusi yang mungkin bisa membantu buruh adalah munculnya peran pihak ketiga yang mampu menjembatani sekaligus memiliki kekuatan (legalitas dan *legitimate*) untuk menekan pengusaha yang dalam posisi ini dipegang oleh pemerintah. Kenyataannya, pemerintah pun kurang mampu berbuat apa-apa, bahkan cenderung dikendalikan oleh para pengusaha sehingga buruh harus memperjuangkan nasibnya sendiri.

Pemerintah yang diharapkan mampu melindungi dan menyuarakan hak-hak mereka seringkali berlindung di balik angka-angka statistik ekonomi. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan masalah pengangguran yang mendera, pemerintah menjadi gelap mata. Pemerintah telah menciptakan lapangan kerja yang besar tetapi telah mengesampingkan kesejahteraan buruh.

Kabupaten Kudus merupakan sebuah kabupaten yang notabene merupakan sentra industri rokok kretek nasional. Terdapat 9 (sembilan) produsen rokok yang skala besar di sini. Di Kudus sendiri terdapat sekitar 72.000 orang bekerja sebagai buruh rokok, mereka menerima gaji hanya Rp. 1.390.000 di atas sedikit dari UMK (Upah Minimum Kabupaten). Idealnya upah buruh harus disesuaikan dengan UMK. Khusus untuk kota kretek sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/69/2014 tanggal 28 November 2014, UMK Kudus 2015 sebesar Rp. 1.380.000. Tidak semua perusahaan rokok memiliki kondisi bagus sekarang ini, beberapa pabrikan ada yang mampu menyediakan garapan hingga 4 ribu per harinya. Bila dirupiahkan akan diperoleh nominal sekitar Rp 40 ribu, tetapi bila hanya ada garapan di bawah 2 ribu para buruh bisa saja tidak mendapatkan upah pada batas UMK. Hal itu yang menjadikan kesejahteraan buruh bisa dikatakan kurang sejahtera, sebab mereka tidak bekerja untuk dirinya sendiri melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Hal ini yang dapat mengganggu kesejahteraan buruh di Kabupaten Kudus. Namun demikian ada yang lebih ironi yang menjadi buruh rokok perempuan, sebab kebanyakan buruh rokok di Kabupaten Kudus adalah wanita, mereka ada yang mendapatkan upah sebesar Rp. 675 ribu (bulan), capaian angka yang sangat jauh dari UMK. Hal ini sebagaimana pengakuan Warsinah ketika diwawancarai yang kurang lebihnya mengatakan bahwa “sudah 6 tahun belakangan ini, volume pekerjaannya mengalami stagnasi. Dari semula rata-rata penghasilan per hari Rp. 37.000 menjadi Rp. 30.000/hari. Penurunan penghasilan memang tidak seberapa, akan tetapi ketika dikonversikan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari, dapat dikatakan mengalami defisit anggaran per bulan”.

Turunnya volume pekerjaan tersebut menurut keterangan Kepala Bagian Produksi PR. Nojorono dikarenakan “kemampuan membayar dari perusahaan yang juga

mengalami penurunan, seiring dengan semakin tertekannya perusahaan rokok di tengah tingginya cukai yang mesti dibayarkan kepada pemerintah, sementara harga tembakau di pasaran juga semakin meroket, sehingga daripada perusahaan mengambil kebijakan rasionalisasi terhadap karyawan, lebih baik tetap mempertahankan hanya saja volume pekerjaannya menjadi berkurang”.

Dari uraian di atas, terlihat cukup terang bahwa antara pengusaha dan buruh rokok untuk saat ini sama-sama berada dalam suatu tekanan, yang mana situasi kondisi yang diambil saat ini antara keduanya adalah saling memberi dan saling menerima agar keduanya masih tetap eksis. Dengan demikian, peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan, yang bukan saja mampu membantu meningkatkan kesejahteraan buruh, akan tetapi juga dapat mengentaskan ketertekanan perusahaan dari segala bentuk tekanan sosial ekonomi di lingkungannya melalui regulasi yang berpihak pada perusahaan dan buruh.

### **Perumusan Masalah**

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam upaya meningkatkan UMK buruh rokok di Kudus?.
2. Apakah kenaikan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat dipatuhi oleh PR. Nojorono Kabupaten Kudus?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam upaya meningkatkan UMK buruh rokok di Kudus.
2. Mengetahui apakah kenaikan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat dipatuhi oleh PR. Nojorono Kabupaten Kudus.

### **Metode Penelitian**

#### 1. Area studi

Penelitian ini membahas tentang peran Pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya meningkatkan UMK buruh rokok di Kabupaten Kudus. Dengan demikian fokus area penelitian di Kabupaten Kudus.

#### 2. Objek Studi

Adapun objek studi yang akan diteliti yaitu peranan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya meningkatkan UMK buruh rokok.

#### 3. Sumber Pengumpulan Data

Pengambilan data diperoleh dari berbagai sumber antara lain:

- a. Data Primer. Data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya, yaitu responden melalui wawancara.
- b. Data Sekunder. Data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung dari obyek-obyek peneliti.

#### 4. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah:

- a. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Kudus
- d. Salah seorang pengusaha pabrik rokok di Kabupaten Kudus

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. **Wawancara Mendalam.** Wawancara sebagai penuntun peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka kepada informan.
  - b. **Observasi.** Pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan
  - c. **Metode Dokumentasi.** Dokumentasi ini berfungsi sebagai metode pelengkap yang paling penting dalam penelitian ini terutama untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan administrasi.
  - d. **Studi literatur.** Didapatkan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau studi literatur atau studi terhadap buku-buku lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
6. Metode Analisis Data  
Adapun langkah-langkah dalam proses analisis data adalah:
- a. Reduksi data
  - b. Penyajian data
  - c. Menarik kesimpulan/Verifikasi

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Dalam Upaya Meningkatkan UMK Buruh Rokok di Kudus

Peran kehadiran pemerintah diperlukan berfungsi untuk mengatur agar hubungan antara pengusaha dan pekerja berjalan dengan seimbang tanpa adanya pihak-pihak yang merasa lemah atau kuat, agar hak dan kewajiban dilaksanakan secara adil. Selain itu, kehadiran pemerintah juga diperlukan sebagai penengah apabila tengah sengketa antara pengusaha dengan pekerja. Di antara pengusaha dan pekerja selain memiliki hubungan yang saling membutuhkan, juga memiliki adanya hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja yang mempunyai pekerjaan, upah, dan perintah. Keterlibatan unsur pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam upaya untuk meningkatkan UMK buruh pabrik rokok, tiada lain untuk menciptakan hubungan yang berimbang antara ketiga komponen industri, sebagaimana tertuang dalam bentuk hubungan industrial, yaitu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Adapun peran Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Upaya Meningkatkan UMK Buruh sebagai tersaji di bawah

No	Peran	Indikator
1	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Tingkat Kelayakan Hidup Minimal</li> <li>2. Menentukan inflasi di daerah</li> <li>3. Survey harga bahan pokok</li> <li>4. Sosialisasi</li> <li>5. Regulasi</li> </ol>
2	Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan payung hukum</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan pengusaha dan Serikat Buruh</li> <li>3. Membuat program KUR dan UKM</li> </ol>
3	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan di Lapangan</li> <li>2. Supervisi</li> <li>3. Membentuk institusi kontrol</li> </ol>

Sumber: Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Kudus

## **Peran Pemerintah Daerah dalam Perencanaan**

Permasalahan beberapa tahun terakhir ini terjadi di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus adalah berkaitan dengan pengupahan. Pemerintah dalam hal ini sebagai wujud memberikan perlindungan hukum telah mengatur tentang pengupahan di dalam Pasal 88 hingga Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Walaupun bentuk perlindungan hukum terhadap pengupahan sudah ada, namun dalam implementasinya di lapangannya masih saja terdapat pihak-pihak yang belum mengikuti peraturan tentang pengupahan tersebut. Terdapat contoh sebuah perusahaan yang dalam memberikan upahnya masih di bawah ketetapan pemerintah mengenai Upah Minimum. Selain itu juga, dapat ditemukan pula sebuah perusahaan yang memang sudah memberikan upah sesuai dengan penetapan Upah Minimum, bahkan di atas Penetapan Upah Minimum di daerah perusahaan tersebut berada, namun dari segi komponen upahnya tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengharuskan upah pokok sedikit-sedikitnya 75 persen dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Fenomena ini sebagaimana terjadi di Kabupaten Kudus seperti yang menimpa buruh pabrik rokok Nojorono di awal tahun 2014 yang lalu. Sebagaimana keterangan Kepala Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Kudus bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, dalam implementasi peraturan tersebut dikarenakan keputusan akhir berada di Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh Gubernur dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur mengenai Penetapan Upah Minimum, maka hal tersebut dapat berpotensi bercampur dengan adanya kepentingan politik yang dibawa oleh masing-masing kepala daerahnya (Bupati/Walikota) atau bahkan Gubernur dalam menentukan upah minimum.

Menurut pendapat DPP APINDO Jawa Tengah dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi 2014, Gubernur tidak mengikuti saran dari Dewan Pengupahan Provinsi, dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati dan Walikota di Jawa Tengah. Dalam menetapkan Upah Minimum sudah seharusnya kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh sama-sama mendapatkan perlindungan yang adil. Bagi pekerja/buruh sangat membutuhkan upah yang sesuai agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat tercapai kesejahteraan hidup, namun bagi perusahaan perlu juga mendapatkan jaminan apabila sudah menaikkan Upah Minimum tidak menjadi mengganggu perkembangan dan produktivitas perusahaan khususnya bagi perusahaan menengah dan kecil.

Permasalahan yang seringkali terjadi dalam hukum ketenagakerjaan dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh adalah pengupahan. Seringkali permasalahan yang dihadapi baik itu oleh pemerintah, pengusaha maupun pekerja/buruh adalah menentukan besarnya upah. Dalam menentukan upah, harus bisa mengakomodasi keinginan dan kepentingan berbagai pihak yang terkait seperti di antaranya keinginan dan kepentingan pemerintah, keinginan dan kepentingan pengusaha sebagai pelaku usaha dan salah satu penggerak roda perekonomian, keinginan dan kepentingan pekerja/buruh.

Pemerintah memiliki keinginan dari upah, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea ke-empat

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan juga diamanatkan menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, sedangkan kepentingannya adalah demi menjaga kestabilan perekonomian nasional, menciptakan situasi negara yang aman, nyaman dan kondusif jauh dari adanya gejolak yang diakibatkan dari permasalahan pengupahan.

### **Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi**

Peran lainnya dari Pemerintah Kabupaten Kudus dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan buruh, termasuk buruh rokok antara lain meluncurkan program Kredit Usaha Produktif (KUP). Program KUP ini memang menyasar para pelaku usaha mikro dan kecil yang visibel namun belum *bankable*, sebagaimana halnya buruh pabrik rokok. Dalam hal ini, Kabupaten Kudus, ditetapkan sebagai *pilot project* untuk menerapkan program nasional Kredit Usaha Produktif sejak 10 Maret 2015 lalu. “Jika program ini berhasil untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil akan menjadi program secara nasional”. ikemukakan KUP ini merupakan kredit usaha bagi usaha mikro yang memiliki usaha produktif dengan skema penjaminan. Dia berharap program KUP di Kabupaten Kudus bisa dicontoh oleh kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia.

Selanjutnya oleh Djoko Sajono dikatakan bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Kudus menjadi daerah percontohan pelaksanaan program kredit usaha produktif untuk memberikan bantuan permodalan usaha kecil dan menengah, maka sudah barang tentu memiliki nilai lebih dibandingkan dengan program kredit sebelumnya, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUP memiliki bunga pinjaman yang lebih murah sekitar 6 persen per tahun dan menyentuh usaha mikro produktif tanpa agunan dalam mengakses pinjaman permodalan tersebut. Nilai pinjaman permodalan sangat bervariasi dengan pinjaman maksimal sebesar Rp. 20 juta. Dengan demikian program KUP ini bertujuan untuk kepentingan peningkatan ekonomi kerakyatan. Gagasan KUP ini merupakan penyempurnaan atas program kredit sebelumnya, seperti kredit usaha rakyat (KUR).

Manfaat KUP akan meningkatkan pendapatan UMK, memperluas kesempatan kerja, menurunkan angka pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, segenap warga masyarakat dan seluruh warga negara Indonesia berharap agar para Bupati dan jajarannya di seluruh Indonesia mendukung adanya program KUP. "Bupati adalah ujung tombak keberhasilan KUP".

Nantinya ada 4 (empat) kategori kartu untuk berbagai bidang usaha yang akan membedakan nilai pinjaman maksimal. Keempat kartu tersebut, yakni berwarna merah untuk pinjaman maksimal Rp 5 juta, biru maksimal Rp 10 juta, hijau maksimal Rp15 juta, dan abu-abu maksimal Rp 20 juta. Sebelum menjalankan program KUP tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus masih melakukan verifikasi data UKM yang ada, melalui desa, kecamatan, dan dinas terkait. Program KUP juga sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan dengan mendidik masyarakat Kudus menjadi orang yang produktif. Perputaran ekonomi yang sehat merupakan salah satu indikator kemajuan daerah, selain tersedianya lapangan kerja yang cukup dan penyerapan anggaran yang baik untuk kepentingan masyarakat.

## **Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan**

Pemerintah daerah memiliki peran dalam pengupahan, khususnya dalam melindungi pekerja/buruh dari menerima upah yang rendah. Peranan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal membuat regulasi di bidang pengupahan yang tujuannya untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh beserta keluarganya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kudus dengan mengacu pada Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu membuat regulasi yang dimaksudkan untuk mampu menjaga stabilitas perekonomian dan tidak menjadi mengurangi kesempatan kerja akibat dari banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Adapun regulasi yang dimaksud yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus yang ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Ketenagakerjaan.

Menurut Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan bagian dari peranan pemerintah yang diwujudkan dengan kehadiran pegawai pengawas ketenagakerjaan. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk instrumen penting dari kehadiran pemerintah dalam intervensi untuk mengawasi semua aspek di bidang Ketenagakerjaan: hubungan industrial, upah, kondisi kerja secara umum, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hal lainnya yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan.

Tujuan lainnya adalah untuk memeriksa apakah standar pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dilaksanakan dengan baik oleh pengusaha. Untuk membantu mempermudah peranan pemerintah yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atas pelaksanaan upah, maka diperlukan adanya dukungan dari pihak-pihak terkait di antaranya yaitu Pekerja/buruh itu sendiri, Serikat Pekerja/buruh dengan cara melaporkan atau memberikan informasi pengaduan apabila ditemukan perusahaan tidak melaksanakan pengupahan sesuai dengan Penetapan Upah Minimum.

Peranan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum untuk Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, dikaitkan dengan contoh hasil penelitian yang ditemukan di lapangan memperlihatkan bahwa fungsi yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan belum optimal. Penyebab dari kurang optimalnya fungsi dari Pengawasan ketenagakerjaan yang ditemukan adalah bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak memiliki kewenangan untuk menindak apabila ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundangan terkait baik bidang ketenagakerjaan maupun bidang pengupahan, sehingga dengan demikian menyebabkan masih bisa ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha.

2. Langkah Pemerintah Apabila Kenaikan Upah Minimum yang telah ditetapkan tidak dapat dipatuhi oleh PR. Nojorono Kabupaten Kudus

Hasil pengamatan terhadap proses pembahasan upah minimum di Dewan

Pengupahan Tingkat Provinsi menunjukkan bahwa semua proses yang berjalan tampaknya berlangsung secara “demokratis” dan sesuai dengan tata laksana kerja Dewan Pengupahan. Semua unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi. Wakil serikat buruh menggunakan kesempatan tersebut untuk bernegosiasi mengenai besaran upah minimum yang dikehendakinya dengan wakil pengusaha dan pemerintah. Namun, pada akhirnya buruh tetap merasa tidak puas dengan keputusan yang dihasilkan oleh Dewan Pengupahan karena meskipun wakil serikat buruh dapat menyampaikan aspirasinya secara terbuka, ternyata aspirasi tersebut tidak terakomodasikan ke dalam hasil keputusan Dewan Pengupahan. Dengan demikian, aspirasi buruh rokok di Kabupaten Kudus yang tadinya sudah disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, berpotensi menemui kendala ketika masuk pembicaraan diskusi di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi, sehingga peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus menjadi termarginalisasi.

Keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan investasi ternyata masih membayangi pengambilan keputusan di Dewan Pengupahan Daerah (DPD). Hal ini tampak dari besaran rumusan upah minimum yang dihasilkan oleh DPD yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh rokok. Selain itu, peran buruh rokok dalam menempati posisi kunci juga amat rendah. Hal tersebut tampak dari struktur organisasi DPD, yang terdiri dari beberapa komisi, di antaranya adalah komisi survei upah dan kebutuhan hidup minimum yang diketuai oleh unsur pemerintah dan komisi penetapan upah yang diketuai oleh unsur pengusaha. Kedua komisi tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan besaran upah minimum. Posisi kunci hanya diduduki oleh pelaku yang mempunyai sumber daya manusia yang kuat, baik dari segi kemampuan negosiasi maupun pengetahuan. Posisi kunci juga bisa dimanfaatkan untuk memasukkan kepentingan-kepentingan tertentu.

Terkait ketentuan UMK yang mesti dijalankan oleh PR. Nojorono, maka pihak manajemen siap untuk segera merealisasikan ketentuan tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban kepada buruh yang sudah memberikan keuntungan pada manajemen perusahaan, juga sebagai wujud taat asas pada peraturan pemerintah yang berlaku. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh narasumber yang mewakili manajemen PR. Nojorono, bahwa sebagaimana fenomena kenaikan UMK yang terjadi secara rutin setiap tahunnya yang umumnya jatuh setiap Nopember, maka pihak manajemen sebetulnya jauh sudah mengantisipasinya, yakni dengan melakukan saving dan penghematan serta efisiensi pada beberapa sektor pengeluaran yang kurang pokok. Melalui antisipasi semacam ini, maka belum pernah sekali pun manajemen PR. Nojorono untuk tidak mematuhi ketentuan UMK baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk juga belum pernah mengajukan penangguhan atau penundaan pembayaran UMK yang update.

Di era otonomi daerah ini gubernur atau bupati/walikota sebenarnya mempunyai peluang untuk memperbaiki kondisi buruh yang ada di wilayahnya karena mereka bisa lebih mengetahui kemampuan daerah dan juga kemampuan perusahaannya dan dengan demikian dapat menetapkan upah minimum sesuai dengan kemampuan yang ada. Kelemahan pada proses pembahasan maupun pelaksanaan survei oleh Dewan Pengupahan dapat diimbangi oleh peran *quality control* dari gubernur atau bupati/walikota. Mereka mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau pun tidak menyetujui rumusan yang dihasilkan oleh Dewan



Pengupahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Gubernur atau bupati/walikota dapat menggunakan kewenangannya untuk mengembalikan usulan upah minimum yang diajukan oleh Dewan Pengupahan untuk dirumuskan kembali. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak mendapat tanggapan, maka gubernur atau bupati/walikota mempunyai kewenangan untuk menetapkan upah minimum.

## **Kesimpulan**

### **1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Dalam Upaya Meningkatkan UMK Buruh Rokok di Kudus**

Permasalahan beberapa tahun terakhir ini terjadi di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus adalah berkaitan dengan pengupahan. Pemerintah dalam hal ini sebagai wujud memberikan perlindungan hukum telah mengatur tentang pengupahan di dalam Pasal 88 hingga Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Walaupun bentuk perlindungan hukum terhadap pengupahan sudah ada, namun dalam implementasinya di lapangannya masih saja terdapat pihak-pihak yang belum mengikuti peraturan tentang pengupahan tersebut.

Dalam menetapkan Upah Minimum sudah seharusnya kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh sama-sama mendapatkan perlindungan yang adil. Bagi pekerja/buruh sangat membutuhkan upah yang sesuai agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat tercapai kesejahteraan hidup, namun bagi perusahaan perlu juga mendapatkan jaminan apabila sudah menaikkan Upah Minimum tidak menjadi mengganggu perkembangan dan produktivitas perusahaan khususnya bagi perusahaan menengah dan kecil.

Pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Gubernur perlu bijaksana dan melupakan kepentingan politik dalam menetapkan Upah Minimum. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada pekerja/buruh saja, namun kemampuan perusahaan juga perlu diperhatikan, sehingga adanya penetapan Upah Minimum mampu memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja/buruh agar menerima upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tetap menjaga keberlangsungan dan produktivitas perusahaan. Sedangkan bagi Dewan Pengupahan, dalam melakukan survey untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap Kepala Daerah dalam menentukan Upah Minimum perlu juga memperhatikan kondisi nyata di lapangan, khususnya terhadap kemampuan perusahaan-perusahaan yang menengah dan kecil. Karena tidak dapat disamakan antara kemampuan perusahaan besar, dengan perusahaan menengah dan kecil dalam hal memberikan Upah Minimum sesuai dengan penetapan Upah Minimum baik itu Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

### **2. Langkah Pemerintah apabila Kenaikan Upah Minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Tidak dapat dipatuhi oleh PR. Nojorono Kabupaten Kudus**

Terkait ketentuan UMK yang mesti dijalankan oleh PR. Nojorono, maka pihak manajemen siap untuk segera merealisasikan ketentuan tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban kepada buruh yang sudah memberikan keuntungan pada manajemen perusahaan, juga sebagai wujud taat asas pada peraturan pemerintah yang berlaku. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh narasumber yang mewakili manajemen PR. Nojorono, bahwa sebagaimana fenomena kenaikan UMK yang

terjadi secara rutin setiap tahunnya yang umumnya jatuh setiap Nopember, maka pihak manajemen sebetulnya jauh sudah mengantisipasinya, yakni dengan melakukan saving dan penghematan serta efisiensi pada beberapa sektor pengeluaran yang kurang pokok. Melalui antisipasi semacam ini, maka belum pernah sekali pun manajemen PR. Nojorono untuk tidak mematuhi ketetapan UMK baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk juga belum pernah mengajukan penangguhan atau penundaan pembayaran UMK yang *update*..

### **Saran**

1. Perlunya sistem dan perangkat hukum untuk memberikan ruang yang lebih leluasa terhadap Kepala Daerah di Kabupaten/Kota dalam menentukan besaran UMK, sehingga Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk merevisi kebijakan Gubernur terhadap UMK Provinsi yang sudah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Kabupaten/Kota yang masing-masing berbeda. Penerapan ketetapan UMK tidak serta merta berlangsung secara seragam sebagaimana selama ini yang seolah “dipaksakan” dari pihak provinsi berpotensi mengandung kepentingan politis dan kelompok tertentu.
2. Perlu dicarikan solusi untuk mengatasi terjadinya intervensi kepentingan pribadi maupun politis terkait Pilkada sehingga tidak mencampuri perhitungan komponen UMK yang akan ditetapkan, sehingga mampu menjaga kepentingan ketiga pihak dapat berlangsung secara lancar, baik dari unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.

### **Daftar Pustaka**

- Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Gugat Undang-Undang Ketenagakerjaan ke MK, diunduh tanggal 5 Maret 2014, pukul 09.02 WIB.
- Hartono, “*Bagaimana menulis Tesis*” *Petunjuk komprehensif tentang isi dan proses*”, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003.
- Homes VI dalam Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* PT. Grasindo, Jakarta, 2005.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta. Djambatan. 1999.
- Kompas 25 Januari 2002.
- Kompas, 21 Januari 2002.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Perburuhan Indonesia*, Jakarta, PT. Grafindo Persada. 2009.
- Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet ke-27, Bandung: Remaja Rosdakarya 2007.
- Manulang 1989, dikutip oleh Debby Rotinsulu dalam tesis Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, *Analisis Produktivitas dan Tingkat Upah Tenaga Kerja Sektor industri di Sulawesi Utara*, Bandung, 1999
- Myrdal Gunnar, *The Challenge of World Powerty, A World Anti Powerty Programme In Detline*, Pelican Books, 1991.
- Saifuddin Bachrun, *Desain Pengupahan untuk Hubungan Industrial dalam Praktik*, PPM Manajemen, Jakarta, 2012.

- Saifuddin Bachrun, *Menyusun Struktur dan Skala Gaji dalam Praktik*, PPM Manajemen, Jakarta, 2011.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Suhermanto, Kepala Bagian Produksi PR. Jambu Bol Kudus, *Wawancara Pribadi*, 16 Pebruari 2015.
- Taliziduhu Ndraha, *Research Teori Metodologi Administrasi*, Jakarta, Bina Aksara, 1995.
- Tuntutan buruh pada May Day 2014  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/01/0823038/Ini.Sepuluh.Tuntutan.Buruh.pada.May.Day.2014> diunduh pada tanggal 4 Mei 2014 pukul 19.42 WIB.
- Warsinah, buruh PR. Jambu Bol Kudus, *Wawancara Pribadi*, 10 Pebruari 2015.
- Wawancara dengan Djoko Sajono, Kepala Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Kudus, 15 Juni 2015.
- Wawancara dengan Djoko Sajono, Kepala Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Kudus, 15 Juni 2015.
- Wawancara dengan Djoko Sajono, *Ketua Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Kudus*, 16 Juni 2014, pukul 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Handoyo, *Kepala Bagian Pengawasan dan Norma K3 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kudus*, 17 Juni 2014.
- Wawancara dengan *narasumber yang mewakili buruh rokok*, 17 Juni 2014.
- Wawancara dengan *narasumber yang mewakili manajemen PR. Nojorono Kudus*, 16 Juni 2015.
- Wawancara dengan Rekson Silaban, *Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Cabang Kabupaten Kudus*, 16 Juni 2014.
- Wawancara dengan Wirahyoso, *Ketua DPC Serikat Pekerja Kabupaten Kudus*, 15 Juni 2014.